

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG IKRAR WAKAF TIDAK MEMERLUKAN QABUL

A. Analisis terhadap Pendapat Sayyid Sabiq tentang Ikrar Wakaf Tidak Memerlukan Qabul

Untuk menganalisis pendapat Sayyid Sabiq, lebih dahulu penulis memberi penjelasan sebagai pengantar berikut ini:

Dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia.¹ Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan adalah surat al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan agar manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat kebahagiaan. Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 267 Allah SWT. memerintahkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hlm. 239.

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah: 267)

Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah SWT mengajarkan

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ (آل عمران: 92)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92)

Dalam surat al-Ma'idah ayat 2 Allah SWT memerintahkan agar manusia suka tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan jangan sekali-kali tolong-menolong dalam hal mengerjakan keburukan.

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Ma'idah: 2)

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut, menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.² Itulah sebabnya Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan surat Ali-Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi Saw dan selanjutnya menjadi pendidikan batin

²Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 81.

yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak mempertahankan keimanannya melalui wakaf.³

Keterangan di atas menjadi *qarinah* (petunjuk) bahwa wakaf demikian pentingnya karena harta benda yang diwakafkan akan memberikan pahala yang terus mengalir pada *wakif* (orang yang mewakafkan) sebagaimana sabda Rasulullah Saw,

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁴

Artinya: dari Abu Hurairah ra. (katanya) sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya (HR. Muslim).

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تهادوا وتحاببوا (رواه البخاري في الادب المفرد و ابو يعلى بأسناد حسن)⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "*Al Adabul Mufrad*", dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

³Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 8

⁴Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 87

⁵Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz 3, hlm. 92

Berdasarkan hadis di atas mengisaratkan bahwa wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta yang diwakafkan itu masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu wakaf tergolong ke dalam kelompok amal jariah (yang mengalir). Namun demikian, menurut analisis penulis, agar wakaf itu bisa mendatangkan pahala maka pemberi wakaf harus mempunyai niat yang tulus yang pembuktiannya dapat ditempuh dengan adanya ijab dari pemberi wakaf, dan agar wakaf itu jelas sarannya maka dapat dibuktikan dengan adanya *qabul* dari penerima wakaf.

Adapun menurut Sayyid Sabiq bahwa wakaf itu tidak memerlukan adanya *qabul*. Menurutnya bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan (*qabul*) dari yang diwakafi.⁶

Menurut analisis penulis bahwa pendapat Sayyid Sabiq lebih kecil manfaatnya daripada madaratnya. Dengan kata lain jauh lebih baik pendapat ulama lain yang berseberangan dengannya. Sebab, dengan ketiadaan *qabul* maka kurang memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi penyerahan dan penerimaan harta benda wakaf apakah yang bergerak atau harta benda yang tetap. Hal ini sangat riskan terhadap kemungkinan salah seorang ahli waris

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 3, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 309.

atau keturunan *wakif* menyangkal bahwa harta benda tersebut sudah diwakafkan. Itulah sebabnya bahwa dalam wakaf ada salah satu rukun atau unsur yang harus dipenuhi yaitu harus ada *qabul* (penerimaan).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa wakaf memerlukan ijab *qabul*, kecuali wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Kembali pada pendapat Sayyid Sabiq, bahwa pendapat Sayyid Sabiq ini mengandung implikasi sebagai berikut:

- (1) Dengan tidak disyaratkannya *qabul* dalam akad wakaf maka muncul kesan bahwa akad wakaf terjadi tidak melalui suatu proses kesepakatan, suka rela, dan transparan. Kondisi ini sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik antara para ahli waris dengan si penerima wakaf. Jika wakaf tanpa *qabul* akan menimbulkan kesan bahwa penyerahan barang untuk wakaf itu dilakukan secara gelap. Sebaliknya dengan *qabul*, maka unsur transparansi menjadi tampak. Hal ini bukan saja menguntungkan bagi pihak penerima wakaf, akan tetapi juga dapat menguntungkan ahli waris lainnya dalam konteksnya dengan terpeliharanya hubungan harmonis antara para pihak.
- (2) Dengan tidak adanya *qabul*, penerima wakaf kurang mengetahui tentang seberapa banyak dan seberapa besar hak-haknya. Kenyataan menunjukkan tidak jarang peristiwa gugat menggugat di pengadilan adalah sebagai akibat adanya pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil dan dicurangi. Gugat menggugat di pengadilan tidak hanya menguras materi dari kedua belah pihak melainkan juga konflik horisontal antara para ahli

waris dan yang diberi wakaf. Konflik ini bisa berkepanjangan sehingga sering kali pertikaian itu berlanjut sampai ke anak cucunya.

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

Artinya: tak boleh memadatkan orang lain dan tak boleh dimudatkan (H.R. Ibnu Majah)

(3) Konsep Sayyid Sabiq yang tidak mensyaratkan qabul lebih banyak mengandung aspek madharatnya daripada manfaatnya. Dengan tidak adanya *qabul* maka validitas atau keabsahan wakaf diragukan.

Berpijak pada implikasi di atas, penulis berpendapat bahwa serah terima sebagai salah satu syarat wakaf menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dari wakaf itu sendiri. Karena itu pendapat Sayyid Sabiq sulit dipertahankan dalam kerangka proses pembuktian manakala ada konflik kepemilikan.

B. Analisis terhadap Alasan Hukum Sayyid Sabiq Tentang Ikrar Wakaf Tidak Memerlukan Qabul

Alasan hukum Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa wakaf tidak memerlukan *qabul* adalah karena *waqif* itu tidak perlu dibebani masalah administratif karena wakaf sebagai ibadah *tabarru'* (sukarela) maka wakaf tidak mengharuskan adanya *qabul*, yang penting orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa.

Jika dianalisis alasan hukum Sayyid Sabiq tersebut, maka perlu ditegaskan, salah satu unsur (rukun) *wakaf* dan syarat yang menyertainya yaitu

adanya *waqif* (orang yang mewakafkan). Syarat *wakif* adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.⁷ *Wakif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan.⁸ Karena itu tanah *wakaf*, hanya bisa dilakukan jika tanah itu milik sempurna (*milk al-tam*) si *wakif*. Dalam versi pasal 215 (2) KHI jo. pasal 1 (2) PP 28/1977 dinyatakan: "*Wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya".

Adapun syarat-syarat *wakif* adalah:

- (1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PP 28/1977).

Sebagai ibadah *tabarru'*, *wakaf* memang tidak mengharuskan adanya *qabul*.⁹ Ini harus dipahami bahwa dalam pelaksanaannya, *wakaf* perlu disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum *wakaf* mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Dasarnya pun sebenarnya sangat jelas, karena ayat *muamalah* dalam QS. al-Baqarah 282, tentang perintah

⁷Abi Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. , hlm.

⁸Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 85.

⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 322.

mencatat dalam urusan utang piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan *wakaf*.¹⁰ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq bahwa wakaf itu tidak memerlukan qabul.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

¹⁰Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 85.

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah, 2: 282).¹¹

C. Relevansi Pendapat Sayyid Sabiq dengan Regulasi Wakaf yang Berlaku di Indonesia

Pendapat Sayyid Sabiq yang menganggap sah wakaf tanpa *qabul* tidak relevan dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pendapat Sayyid Sabiq berbeda dengan regulasi wakaf di Indonesia, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa wakaf itu tidak cukup hanya dengan *ijab* melainkan juga harus ada *qabul*. Hal ini dapat dikaji dari tatacara perwakafan tanah di Indonesia.

Agar perwakafan tanah milik dapat dilaksanakan dengan tertib, maka UU No. 41/2004 jo PP No. 28/1977 menentukan tata cara perwakafan tanah milik: sebagai berikut:

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon *wakif*) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon *wakif* tidak dapat datang ke hadapan

¹¹Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 70.

PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada *nazhir* di hadapan PPAIW.

2. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, *wakif* harus membawa surat-surat sebagai berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya).
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - d. Izin dari Bupati/Kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.
3. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan *nazhir*.
4. Di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi, "*wakif*" mengikrarkan (mengucapkan) kehendak wakaf itu kepada *nazhir* yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi *wakif* yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan

isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 N0. Kep/D/75/78. Pasal 9 PP No. 28/1977 mengharuskan adanya perwakafan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dapat digunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada Kantor sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

5. PPAIW segera membuat akta ikrar wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas *wakif*, nama dan identitas *nazhir*, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.¹²

Ketentuan tentang Akta Ikrar Wakaf ini, menurut PP No. 10/1961 adalah untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas. Asas publisitas

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 82.

adalah asas yang mengharuskan nama, status hak dan beban-beban yang ada di atas sebidang tanah terdaftar dalam daftar umum yaitu daftar yang terbuka untuk umum. Asas Spesialisitas adalah asas yang menghendaki letak, luas dan batas-batas tanah tampak jelas (bagi siapapun juga). Oleh karena itu, sebidang tanah harus diukur, dipetakan dan dihitung luasnya.

Dengan demikian berdasarkan regulasi wakaf di Indonesia, bahwa wakaf tidak cukup dengan hanya *ijab* melainkan juga harus ada *qabul*.

Dengan demikian alasan tidak tepatnya wakaf tanpa *qabul* yaitu agar wakaf itu bisa mendatangkan pahala maka pemberi wakaf harus mempunyai niat yang tulus yang pembuktiannya dapat ditempuh dengan adanya *ijab* dari pemberi wakaf, dan agar wakaf itu jelas sasarannya maka dapat dibuktikan dengan adanya *kabul* dari penerima wakaf.

Adanya *kabul* maka lebih memperkuat pembuktian bahwa telah terjadi penyerahan dan penerimaan harta benda wakaf apakah yang bergerak atau harta benda yang tetap. Hal ini untuk menjaga kemungkinan salah seorang ahli waris atau keturunan *wakif* menyangkal bahwa harta benda tersebut sudah diwakafkan. Itulah sebabnya bahwa dalam wakaf ada salah satu rukun atau unsur yang harus dipenuhi yaitu harus ada *sighat* (Ikrar atau pernyataan Wakaf). *Ikrar* adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (pasl 1 (3) PP No. 28/1977 jo. pasal 215 (3) KHI). Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar

membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan *wakif*, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri. Karena itu, konsekuensinya, harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau pun diwariskan.